



## Prinsip Keterbukaan Informasi: Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal

Elsa Rahmawati

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Indonesia [elsarahmawati1717@gmail.com](mailto:elsarahmawati1717@gmail.com)

### ABSTRACT

Principles of information disclosure in the capital market sector functions to maintain public trust in the market and to create efficient market mechanisms. One implementation of information disclosure in the capital market is the presentation of periodic reports in the form of annual financial reports and semi-annual financial reports. However, in fact there are still violations in the presentation of annual financial reports as carried out by PT. Garuda Indonesia, Tbk. The purposes of this research is to identify the implementation of financial report presentation in accordance with the principles of information disclosure in the capital markets sector, to analyze violations of financial report presentation committed by PT. Garuda Indonesia, Tbk, and legal protection for investors for report presentation violations committed by issuers in the capital markets sector. This research uses doctrinal methods, where the focus of the research is analyzing legal materials. Data management in this research uses qualitative analysis methods and is then presented descriptively. The results of this research are that issuers are required to submit periodic reports to the OJK and announce them to the general public. If there is a violation in information disclosure, one way of enforcing the law to protect investors from losses in the capital markets sector is through the authority of the OJK which can impose administrative sanctions in the form of written warnings, fines, restrictions on business activities, freezing of business activities, revocation of business permits, cancellation of approvals, and cancellation of registration. Regarding violations committed by PT. Garuda Indonesia, Tbk, the sanctions imposed are administrative sanctions in the form of fines to the Company, Directors and Commissioners, and Public Accountants involved in the audit of the annual financial statements as of 31 December 2018.

### Cite this paper

Rahmawati, E. (2024). Prinsip Keterbukaan Informasi: Kesalahan Penyajian Laporan Keuangan Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(3).

### MANUSCRIPT INFO

#### Manuscript History:

Received:

2023-12-10

Accepted:

2024-10-26

#### Corresponding Author:

Elsa Rahmawati,

[elsarahmawati1717@gmail.com](mailto:elsarahmawati1717@gmail.com)

#### Keywords:

Capital Market; Information Disclosure; Financial Report; PT. Garuda Indonesia, Tbk



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

#### Layout Version:

v.7.2024

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang aktif dalam kegiatan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Dana yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan tentu berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Kebutuhan pembangunan yang besar juga dapat diperoleh dari bantuan luar negeri, seperti pinjaman. Namun, hal tersebut bukan

merupakan solusi yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Maka, dibentuklah pasar modal sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Bagi negara berkembang, terintegrasinya pasar modal akan memberikan manfaat yaitu :<sup>2</sup>

- a. Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan
- b. Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik
- c. Meningkatkan akses ke pasar internasional

Perkembangan pasar modal dan peraturannya di Indonesia merupakan realitas yang harus sejalan dengan perkembangan pasar modal dunia. Pasar modal di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Hal ini merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam kegiatan pasar modal di Indonesia.<sup>3</sup> Sesuai ketentuan Pasal 22 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (“UU PM”), sehingga berbunyi “Pasar modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan a. penawaran umum dan transaksi efek, b. pengelolaan investasi, c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”<sup>4</sup>

Secara umum pasar modal memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Memiliki fungsi ekonomi, artinya pasar modal memberikan fasilitas untuk mempertemukan kepentingan pihak yang memiliki dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (emiten). Sehingga, investor dapat memberikan investasi untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan penerima investasi dapat memanfaatkan dana investasi tersebut untuk operasional. Kemudian memiliki fungsi keuangan, artinya pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Sehingga, dikatakan bahwa salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional yaitu pasar modal. Hal ini terbukti telah banyak industri yang menggunakan pasar modal untuk memperkuat posisi keuangannya. Faktanya, pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi.<sup>5</sup>

Selain itu, sebagai bagian dari sistem keuangan, pasar modal memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi likuiditas, pembiayaan, alternatif investasi, tabungan publik (*public saving*), distribusi atau pemerataan pendapatan, kesejahteraan, indikator ekonomi, kontrol sosial, dan fungsi *public participation* atau *ownership*.<sup>6</sup> Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari pasar tempat ditransaksikan efek (*securities market*), lembaga perantara yang membantu transaksi efek (*securities intermediaries*), dan otoritas atau pengawas pasar modal (*capital market regulation*).<sup>7</sup>

Hukum pasar modal disusun bertujuan supaya kegiatan di pasar modal berjalan adil, tertib, dan teratur. Hukum pasar modal harus menjamin transparansi dan prinsip

---

<sup>1</sup> Marbun, Daniel Rezeky, *et.al.*, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal, *Nommensen Journal of Business Law*, Vol. 01, No.1.; hlm. 72-91.

<sup>2</sup> Nasarudin, M. Irsan., *et.al.*, (2014), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta : Kencana, hlm. 23.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>4</sup> Undang-Undang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64 TLN No. 3608, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, LN Tahun 2023 No. 4 TLN No. 6845, selanjutnya disebut UU P2SK, Pasal 22 Angka 1.

<sup>5</sup> Putri, Velicha Artinia, *et.al.*, (2021) Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 3, hlm. 10904 – 10908.

<sup>6</sup> Rahmah, Mas. (2019), Hukum Pasar Modal, Jakarta : Kencana, hlm. 14-17.

<sup>7</sup> Rahmah, Hukum Pasar Modal, hlm. 4-5.

keterbukaan informasi. Hal ini karena informasi merupakan suatu hal yang vital di pasar modal yang mana dapat memengaruhi keputusan investasi dan memengaruhi harga efek. Maka dari itu, aturan terkait pasar modal tentunya harus bersifat *a disclosure based regime* yang ditujukan untuk mengurangi informasi yang tidak merata antara emiten atau penerbit efek dan investor calon pembeli efek yang ditawarkan. Selain itu, keterbukaan informasi ditujukan supaya investor memiliki kepercayaan terhadap integritas pasar modal yang didukung dengan aturan mengenai ketentuan modal, jaminan penyelesaian transaksi, asuransi, penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau kejahatan pasar modal.<sup>8</sup>

Prinsip keterbukaan merupakan jiwa dari pasar modal. Informasi yang disampaikan dengan prinsip keterbukaan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material secara merata yang disebabkan terdapat informasi yang tidak disampaikan atau informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang tertentu. Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang sangat penting bagi investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 22 Angka I UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 25 UU PM disebutkan bahwa “prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut.”<sup>10</sup>

Sebelum saham dapat dibeli oleh investor, perusahaan melakukan penawaran umum atau *go public* terlebih dahulu.<sup>11</sup> Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdananya wajib menerbitkan prospektus mengenai perusahaannya. Prospektus dilarang memuat keterangan tidak benar tentang fakta material.<sup>12</sup> Fakta material yang diperoleh investor secara benar dari pihak emiten, akan memberikan posisi yang adil bagi calon investor. Hal ini akan menciptakan hak yang sama dalam memutuskan untuk menjual atau membeli saham suatu perusahaan.<sup>13</sup> Tanpa adanya prinsip keterbukaan informasi, masyarakat tidak dapat mengevaluasi produk lembaga keuangan tersebut, selain itu untuk emiten juga dapat kehilangan kesempatan menjual sahamnya. Secara substansial, prinsip keterbukaan memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan.<sup>14</sup> Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi perusahaan akan terhindar dari praktik *mark up* dan manipulasi. Pada penerapannya juga akan menciptakan perilaku bisnis yang baik di pasar modal sehingga mempengaruhi ekonomi yang sehat.<sup>15</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi adalah terjadinya penyampaian pernyataan tidak benar (*misrepresentation*) atas informasi dan keterlambatan penyampaian informasi oleh emiten kepada pemegang saham.<sup>16</sup> Aturan dan pengawasan tidak menghindarkan terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Pelanggaran seperti ini akan terus berlaku karena pasar modal merupakan tempat perputaran uang yang sangat besar dan menjadi ajang pencarian keuntungan secara besar dari para investor. Salah satu kasusnya yakni kesalahan penyajian

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Marbun, Perlindungan Hukum Terhadap Investor..., hlm. 72-91.

<sup>10</sup> UU P2SK, Pasal 22, Angka I.

<sup>11</sup> Marbun, Perlindungan Hukum Terhadap Investor..., hlm. 72-91

<sup>12</sup> Widyastuti, Ayu, *et.al.*, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 4, No.2, hlm. 46-66.

<sup>13</sup> Marbun, Perlindungan Hukum Terhadap ..., hlm. 72-91.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal..., hlm. 35.

<sup>16</sup> Arifin, Yusuf, *et.al.*, (2022), Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi, *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 1, No. 2, hlm. 29-44.

laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk pada tahun 2018. Maka, memberikan perlindungan hukum terhadap investor menjadi hal yang krusial dalam pasar modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi di bidang pasar modal Indonesia, untuk menganalisis pelanggaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk, dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor atas pelanggaran penyajian laporan yang dilakukan oleh emiten di bidang pasar modal.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif atau doktrinal, yang mana fokus penelitiannya dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, asas-asas hukum, teori, dan konsep yang selaras dengan penelitian ini.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kasus hukum pada penelitian ini yaitu kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk

Sumber data yang digunakan yakni data sekunder, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Surat Keputusan Direksi PT. BEI Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, buku, dan jurnal. Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yang mana penelitian ini akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Penyajian Laporan Keuangan Sesuai Prinsip Keterbukaan Informasi di Bidang Pasar Modal Indonesia**

Selain sebagai barometer investasi di Indonesia, pasar modal juga berperan menjadi cermin atas kepercayaan penanam modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal. Maka dari itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik, perlu meningkatkan pelayanan, sistematisa pergerakan perusahaan, keterbukaan informasi, hingga pertanggungjawaban perusahaan dalam kegiatan penanaman modal.<sup>19</sup> Salah satu prinsip umum yang menjadi landasan bagi pasar modal yaitu melaksanakan prinsip keterbukaan informasi. Prinsip keterbukaan informasi ini menjadi kewajiban semua pihak dalam melaksanakan kegiatan pasar modal, khususnya bagi emiten. Kewajiban tersebut telah diakomodasi dan diatur secara tegas melalui peraturan terkait pasar modal.<sup>20</sup>

Pengaturan pasar modal di Indonesia mengedepankan prinsip keterbukaan informasi. Selain diatur UUPM yang kemudian diubah pada UU P2SK, pelaksanaan keterbukaan informasi oleh emiten juga diatur oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Surat Keputusan Direksi PT. BEI Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (2001), Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

<sup>18</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 42.

<sup>19</sup> Novianti, Ni Putu Ayu Diah, (2023), *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, *Jurnal Cahaya Mandalika*, hlm. 791-801.

<sup>20</sup> Widyastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 46-66.

Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Tindakan emiten untuk melaksanakan keterbukaan informasi perlu dilakukan, karena prinsip keterbukaan dalam pasar modal memiliki beberapa fungsi, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Prinsip keterbukaan berfungsi memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Hal ini karena keputusan investor dalam kegiatan pasar modal dibentuk melalui penilaian dan pilihan terhadap kelengkapan, kejelasan, dan kepastian informasi yang diberikan oleh emiten, sehingga kepercayaan investor dalam mekanisme pasar ditentukan oleh adanya keterbukaan dalam pasar modal.
- b. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar efisien, baik dalam penciptaan harga, pengalokasian modal maupun perlindungan investor. Keterbukaan dalam pasar modal akan membuat pelaku pasar untuk melakukan *market discipline*, hal ini karena terbukanya arus informasi menciptakan informasi yang benar dan akurat. Harga saham sepenuhnya menjadi refleksi dari seluruh informasi yang tersedia, sehingga manajemen perusahaan harus menjaga harga pasar dan peluang penjualan saham dengan mengemukakan informasi yang relevan.
- c. Prinsip keterbukaan berperan untuk mencegah penipuan (*fraud*), termasuk mencegah terjadinya penyesatan dan kekeliruan informasi yang diperoleh investor.

Mengenai kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi tentu tidak jauh dari maksud informasi sendiri. Berdasarkan Pasal 22 Angka I UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 7 UUPM menyatakan bahwa Informasi atau fakta material merupakan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi :<sup>22</sup>

- a. Penilaian atas harga efek pada penyelenggaraan pasar di pasar modal
- b. Penilaian atas harga efek oleh pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut
- c. Keputusan pemodal atau investor, calon pemodal atau investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas peristiwa, kejadian, atau fakta tersebut

Keterbukaan yang diwajibkan oleh aturan pasar modal berorientasi pada kepentingan investor publik, yang mana terbagi menjadi tiga tahap yaitu :<sup>23</sup>

#### 1. Pada Tahapan Pasar Perdana (*Primary Market Level*)

Pada tahap ini, perusahaan wajib melakukan keterbukaan saat mengajukan pernyataan pendaftaran dengan menyertakan semua dokumen yang dipersyaratkan kepada otoritas yang berwenang, yang mana saat ini yaitu OJK.<sup>24</sup> Implementasi pada tahap ini yakni saat perusahaan memasuki proses awal *go public*. Pada Pasal 3 POJK Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dijelaskan bahwa emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri dari :<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Rahadiyan, Inda, dan Paripurna P. Sugarda, (2022), Urgensi Pengaturan Prinsip keterbukaan dalam *Equity Crowdfunding* dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 2, hlm. 261-282.

<sup>22</sup> UU P2SK, Pasal 22 Angka I

<sup>23</sup> Nasarudin, M. Irsan. (2017), Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.18 , No. 3, hlm. 248-253.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK Nomor 7/POJK.04/2017, LN Tahun 2017, No. 44, TLN No. 6028, Pasal 3.

- a. Surat pengantar pernyataan pendaftaran sesuai dengan format surat pengantar pernyataan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari POJK
- b. Prospektus
- c. Prospektus ringan
- d. Prospektus awal
- e. Dokumen lainnya

Berdasarkan Pasal 22 Angka I UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 26 UUPM disebutkan bahwa “prospektus merupakan dokumen tertulis yang memuat informasi emiten dan informasi lain sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli efek”.<sup>26</sup> Selanjutnya, pada Pasal 78 UUPM disebutkan bahwa “setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan”.<sup>27</sup> Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan informasi atau fakta material tidak terbatas hanya pada informasi atau fakta material dalam peraturan OJK.<sup>28</sup>

## 2. Pada Tahapan Pasar Sekunder (*Secondary Market Level*)

Setelah perusahaan tercatat di Bursa Efek, memiliki kewajiban untuk melakukan “*continuous disclosure*” melalui laporan berkala kepada OJK secara terus menerus.<sup>29</sup> Setiap perusahaan terbuka (emiten) yang menawarkan efeknya melalui pasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai fakta material secara transparan mengenai keadaan usahanya seperti keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan sebagainya kepada publik (investor).<sup>30</sup> Kemudian terkait laporan realisasi penggunaan dana, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dinyatakan bahwa “emiten yang telah melakukan penawaran umum wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.”<sup>31</sup> Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan oleh emiten atau perusahaan publik, memberikan perlindungan kepada pemodal atas penggunaan dana hasil penawaran umum, serta menyederhanakan dan menyelaraskan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dengan penyampaian laporan keuangan kepada OJK.

3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang dapat mempengaruhi jalannya usaha ataupun harga efek. Pada tahap ini, perusahaan wajib menyampaikan laporan insidentil secara tepat waktu. Contohnya yaitu laporan mengenai penggantian kegiatan usaha, reorganisasi atau merger, perkara besar, ataupun bencana alam yang menimpa perusahaan.<sup>32</sup>

Melalui tiga tahap keterbukaan informasi di atas, dapat diketahui bahwa laporan keuangan berkala wajib disampaikan oleh emiten kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat umum. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi yang

---

<sup>26</sup> UU P2SK, Pasal 22 Angka I.

<sup>27</sup> Undang-Undang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64 TLN No. 3608, selanjutnya disebut UU PM, Pasal 78.

<sup>28</sup> Widyastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 46-66.

<sup>29</sup> Nasarudin, *Keterbukaan Informasi Oleh...*, hlm. 248-253.

<sup>30</sup> Tambunan, Efendi, *et.al.*, (2014), *Analisis Hukum Terhadap Investor Institusional Sebagai salah Satu Penentu Fakta Materil dalam Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal*, *USU Law Journal*, Vol.2, No.2, hlm : 201-215.

<sup>31</sup> POJK Nomor 31/POJK.04/2015, LN. Tahun 2015 No. 306, Pasal 2 Ayat 1.

<sup>32</sup> Nasarudin, *Keterbukaan Informasi Oleh...*, hlm. 248-253.

dapat dilakukan oleh emiten yakni dengan melakukan penyajian laporan secara berkala.<sup>33</sup> Kewajiban tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat 1 UU PM yang mana diubah pada Pasal 28 UU P2SK yang mana berbunyi :

Emiten yang pernyataannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib  
:34

- a. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. Menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat memengaruhi harga efek sesegera mungkin setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Informasi berkala terkait kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten diperlukan untuk dasar pengambilan keputusan investor atas efek. Berdasar pada Pasal 2 POJK Nomor 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dijelaskan bahwa emiten wajib menyampaikan laporan keuangan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik OJK.<sup>35</sup> Laporan berkala tersebut terdiri dari  
:36

- a. Laporan keuangan tahunan
- b. Laporan keuangan tengah tahunan.

Laporan keuangan berkala berisi tentang :<sup>37</sup>

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan tahunan disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.<sup>38</sup> Sedangkan untuk laporan keuangan Tengah tahunan, wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat :<sup>39</sup>

- a. Pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit
- b. Pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka reviu
- c. Pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit.

Laporan keuangan tahunan merupakan salah satu kewajiban bagi Direksi untuk menyusunnya dan wajib ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan keuangan berkala yang disampaikan OJK wajib memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang diumumkan kepada masyarakat.<sup>40</sup> Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan oleh emiten, sesuai dengan Pasal 69 Ayat 1

<sup>33</sup> Widyastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 46-66.

<sup>34</sup> UU P2SK, Pasal 28

<sup>35</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 14/POJK.04/2022, LN. Tahun 2022, No. 16, TLN. No. 9, Pasal 2, Ayat 2.

<sup>36</sup> POJK Nomor 14/POJK.04/2022, Pasal 2, Ayat 3.

<sup>37</sup> POJK Nomor 14/POJK.04/2022, Pasal 2, Ayat 4.

<sup>38</sup> POJK Nomor 14/POJK.04/2022, Pasal 4.

<sup>39</sup> POJK Nomor 14/POJK.04/2022, Pasal 6.

<sup>40</sup> POJK Nomor 14/POJK.04/2022, Pasal 3.

UU PM, dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.<sup>41</sup> Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal atau pun tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan dalam penyajian laporan keuangan oleh emiten, maka OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menjatuhkan sanksi.

### **Pelanggaran Penyajian Laporan Keuangan yang Dilakukan Oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk**

Secara ideal, laporan keuangan menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Disisi lain, dalam meningkatkan eksistensi perusahaan maka diperlukan laba yang positif dan menunjukkan adanya peningkatan. Peran laba sangat penting dalam suatu perusahaan sebagai tolak ukur kinerja keuangan atau indikator prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan. Hal ini juga berlaku pada PT. Garuda Indonesia, Tbk. Terlebih sebagai salah satu perusahaan BUMN tentu dituntut untuk menjaga kualitas laba karena disorot oleh publik.<sup>42</sup>

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia, Tbk supaya prospek kedepannya semakin baik, namun adanya persaingan usaha yang mana maskapai lain juga mengeluarkan strategi baru seperti promo tiket, harga yang relatif lebih murah daripada maskapai Garuda, laporan keuangan yang *go public*, hingga penerapan *excellent service* terhadap pelanggan untuk menarik minat pelanggan sehingga merupakan tantangan baru yang harus dihadapi oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Namun, pada faktanya kondisi keuangan PT. Garuda semakin menurun sejak tahun 2014 rugi sebesar USD 371,9 Juta, kemudian pada tahun 2015 mendapatkan keuntungan sebesar USD 77,97 Juta, pada tahun 2016 juga mengalami keuntungan sebesar USD 77,97 Juta, pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar USD 213,4 Juta.<sup>43</sup>

Pada tahun 2018, PT. Garuda Indonesia, Tbk mengejutkan publik dengan polemik terkait kasus pelanggaran penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018. Hal ini bermula, pada April 2019 sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Berdasar laporan keuangan tersebut, PT. Garuda Indonesia, Tbk berhasil memperoleh laba bersih sebesar USD 809.000 yang mana berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang merugi sebesar USD 216,58 Juta. Hal ini mengejutkan, karena pada kuartal III tahun 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk masih merugi sebesar USD 114,08 Juta.<sup>44</sup>

PT. Garuda Indonesia, Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang mana salah satu agenda dalam rapat tersebut yaitu menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Namun, saat rapat dua komisaris PT. Garuda Indonesia, Tbk selaku perwakilan dari PT. Trans Airways menyampaikan keberatan melalui surat keberatan RUPST. Salah satu komisaris meminta untuk dibacakan keberatannya dalam RUPST, namun atas keputusan pimpinan rapat, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Sehingga menghasilkan keputusan persetujuan atas laporan keuangan PT. Garuda Indonesia, Tbk tahun 2018. Penolakan yang dilakukan oleh kedua komisaris tersebut dilakukan karena adanya kegagalan terkait Kerjasama penyedia layanan *wifi* antara PT. Garuda Indonesia, Tbk dengan PT. Mahata Aero Teknologi. Transaksi Kerjasama yang belum ada pembayaran masuk tersebut diakui oleh PT. Garuda Indonesia sebagai pos pendapatan.

---

<sup>41</sup> UU PM, Pasal 69, Ayat 1.

<sup>42</sup> Utami, Rachma Bhakti dan Dinar Ary Kartikasari, (2020), *Earnings Quality : Praktik dan Telaah Kasus Garuda Indonesia, Profit : Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.15, No. 1, hlm. 57-63.

<sup>43</sup> Dewi, Ika Oktaviana, *et.al.*, (2023), *Fraud Ditinjau Dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT. Garuda Indonesia, Melati : Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, Vol. 40, No. 1, hlm. 41-53.

<sup>44</sup> Pratiwi, Hesti Rika, Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92-390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia>, diakses pada : 06 Desember 2023.

PT. Trans Airways berpendapat bahwa angka transaksi dengan Mahata sebesar USD 239,94 Juta terlalu signifikan, sehingga berpengaruh pada neraca keuangan PT. Garuda Indonesia, Tbk. Apabila nominal dari kerjasama tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih rugi sebesar USD 244,96 Juta.<sup>45</sup>

Selain itu, dua komisaris yang melakukan penolakan atas laporan keuangan tahun 2018 PT. Garuda Indonesia, Tbk berpendapat bahwa efek dari pencatatan transaksi menimbulkan kerancuan. Hal tersebut juga menyebabkan pos beban yang ditanggung oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk menjadi lebih besar. Pembayaran PPN dan PPh yang dilakukan oleh PT. Garuda juga semakin membesar. Padahal, beban pajak seharusnya belum wajib dibayar oleh PT. Garuda karena transaksi Kerjasama dengan Mahata belum masuk pada keuangan PT. Garuda.<sup>46</sup>

Kemudian, setelah adanya pemberitaan terkait penolakan penandatanganan laporan keuangan oleh komisaris PT. Garuda Indonesia tersebar, saham perusahaan dengan kode GIAA merosot tajam 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Harga saham turun ke level Rp. 478 per saham dari sebelumnya Rp. 500 per saham. Saham perseroan terus lemah hingga posisi Rp. 466 per saham atau turun sebesar 6,8%.<sup>47</sup> Selanjutnya, OJK melakukan pemeriksaan atas terkait kasus penyajian LKT PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Pada akhirnya, berdasarkan siaran pers OJK dengan nomor SP 26/DHMS/OJK/VI/2019 pada tanggal 28 Juni 2019, setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), OJK memutuskan pemberian beberapa sanksi kepada PT. Garuda Indonesia. Berikut merupakan pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan atas penyajian LKT periode 2018 oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk :<sup>48</sup>

1. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 69 Ayat 1 UU PM yang mana mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK berdasar prinsip akuntansi umum.<sup>49</sup> Sehingga diberikan perintah tertulis kepada PT. Garuda Indonesia, Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT. Garuda Indonesia, Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (*public expose*) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi.
2. Melakukan pelanggaran terhadap POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 Juta kepada PT. Garuda Indonesia, Tbk
3. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 Tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, sehingga memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 Juta kepada seluruh anggota Direksi PT. Garuda Indonesia, Tbk
4. Melakukan pelanggaran atas POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100 Juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT. Garuda Indonesia, Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan periode tahun 2018
5. Melakukan pelanggaran atas pasal 66 UU PM yakni disebutkan bahwa “setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan pelaksanaannya,”<sup>50</sup> sehingga diberikan sanksi administratif kepada Sdr. Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi,

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Utami, *Earnings Quality...*, hlm. 57-63.

<sup>48</sup> OJK, Siaran Pers OJK Berikan Sanksi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, SP 26/DHMS/OJK/VI/2019. <https://ojk.go.id/>. diakses pada : 05 Desember 2023.

<sup>49</sup> UU PM, Pasal 69 Ayat 1.

<sup>50</sup> UU PM, Pasal 66.

Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited)), selaku auditor yang melakukan audit LKT PT. Garuda Indonesia, Tbk per 31 Desember 2018 berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

6. Melakukan pelanggaran terhadap POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, sehingga diberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu paling lambat tiga bulan setelah ditetapkannya perintah dari OJK.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Penyajian Laporan Yang Dilakukan Oleh Emiten Di Bidang Pasar Modal**

Informasi terkait kondisi keuangan, jumlah dan nilai aset, persoalan hukum yang dihadapi, prospek bisnis emiten pada masa yang akan datang, dan risiko investasi harus disajikan dengan jelas terhadap investor. Selain itu, adanya profesi penunjang dalam pasar modal sangat membantu dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi, hal ini karena segala informasi telah dikaji dan verifikasi oleh pihak yang ahli di bidangnya.<sup>51</sup> Selain itu, penggunaan informasi keuangan melalui laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi dalam perusahaan hal yang penting karena dapat berguna dalam analisis keuntungan investasi dalam jangka panjang. Melalui analisis tersebut, investor dapat menilai kemampuan profitabilitas perusahaan, kualitas kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa depan. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang dikandung dalam suatu laporan keuangan mengenai keadaan suatu perusahaan, oleh karena itu penyajian laporan keuangan harus akurat.<sup>52</sup>

Emiten wajib menjunjung tinggi prinsip ketebukaan informasi. Namun, pada pelaksanaannya sering terjadi praktik pelanggaran prinsip keterbukaan informasi salah satunya dalam penyajian laporan keuangan. bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh emiten biasanya berupa memberikan informasi yang salah atau setengah benar yang berkaitan dengan kondisi perusahaan atau informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak benar atau bahkan menyesatkan yang ditujukan sebagai *window dressing* untuk menarik investor, yang mana dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi.<sup>53</sup>

Sebagaimana telah dinyatakan pada ketentuan Pasal 22 Angka 33 UU P2SK yang mengubah Pasal 90 UU PM disebutkan bahwa dalam kegiatan pengelolaan investasi salah satu hal yang dilarang adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai informasi atau fakta material. Dalam upaya perlindungan terhadap investor terdapat lembaga OJK yang berperan penting dalam menegakkan hukum dalam bidang pasar modal di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 8 Angka 1 UU P2SK disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.<sup>54</sup> Tugas pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK salah satunya yaitu di sektor Pasar Modal.<sup>55</sup>

Tujuan pengaturan pasar modal yakni untuk melindungi investor, memastikan perdagangan yang wajar, efisien, dan transparan, dan mengurangi risiko secara sistematis. Dengan adanya lembaga otoritas pasar modal dan pengaturannya, secara garis besar dapat ditarik bahwa hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada investor dengan memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien yang kemudian dapat

---

<sup>51</sup> Rahadiyan, Urgensi Pengaturan Prinsip keterbukaan..., hlm. 261-282.

<sup>52</sup> Rahadiyan, Urgensi Pengaturan Prinsip..., hlm. 261-282.

<sup>53</sup> Widyastuti, Perlindungan Hukum Terhadap..., hlm. 46-66.

<sup>54</sup> UU P2SK, Pasal 8, Angka 1.

<sup>55</sup> UU P2SK, Pasal 8 Angka 4.

mengurangi risiko investasi secara sistematis.<sup>56</sup> Begitupun dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi pada pasar modal. Hal tersebut tentu bertujuan untuk melindungi para investor.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, bukan oleh aturan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan manusia menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>57</sup>

Telah diuraikan sebelumnya bahwasanya dibentuknya OJK adalah untuk melindungi investor. OJK memiliki kekuasaan untuk melakukan perlindungan hukum bagi investor baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif yang dilakukan OJK dalam rangka melindungi kepentingan investor supaya kegiatan pasar modal khususnya dapat berjalan secara efektif yakni dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memberikan izin usaha kegiatan pengelolaan investasi, mengoptimalkan fungsi layanan konsumen keuangan secara terintegrasi, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.<sup>58</sup>

Selain itu, upaya represif yang dilakukan OJK dalam melindungi kepentingan investor dalam pasar modal yaitu dengan memberikan sanksi. Sesuai dengan Pasal 19 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa tanpa mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, OJK memiliki wewenang mengenakan sanksi administratif berupa :<sup>59</sup>

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pencabutan izin usaha
- f. Pembatalan persetujuan
- g. Pembatalan pendaftaran

Sebelum dilakukan penjatuhan sanksi, dalam rangka membuktikan terjadinya suatu pelanggaran di bidang pasar modal maka dilakukan pemeriksaan. Pada Pasal 1 Ayat 2 POJK Nomor 36/POJK.04/2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal disebutkan bahwa “pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”<sup>60</sup> Selanjutnya, pada Pasal 2 Ayat 2 disebutkan bahwa pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :<sup>61</sup>

- a. Adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal

---

<sup>56</sup> Widyastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap...*, hlm. 46-66.

<sup>57</sup> Hadjon, Phillipus M., dalam Rahadiyan, *Urgensi Pengaturan Prinsip...*, hlm. 261-282.

<sup>58</sup> Fadlia, Dian Husna dan Yunanto, (2015), *Peran OJK dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, hlm. 207-215.

<sup>59</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 29/POJK.04/2016, LN. Tahun 2016, No. 150, TLN. No. 5911, Pasal 19.

<sup>60</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, POJK Nomor 36/POJK.04/2018, LN. Tahun 2018, No. 261, Pasal 1 Ayat 2

<sup>61</sup> POJK Nomor 36/POJK.04/2018, Pasal 2, Ayat 2.

- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- c. Terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal

Setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, apabila emiten terbukti melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi. Apabila emiten melakukan pelanggaran baik secara administratif, pidana, atau perdata, maka Direksi dan Komisaris bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang menyebutkan bahwa setiap direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi maupun tanggung renteng atas kerugian perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kecuali direksi dapat membuktikan :<sup>62</sup>

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya, pada Pasal 114 UU PT disebutkan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Komisaris juga wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komisaris perseroan ikut bertanggung jawab baik secara pribadi maupun tanggung renteng apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun, komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan :<sup>63</sup>

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh direksi dan komisaris atas kerugian perseroan dapat dilihat melalui sanksi dari pelanggaran penyajian laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Setiap anggota direksi dan komisaris diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000.000, dan secara tanggung renteng diberikan denda administratif sebesar Rp. 100.000.000. Selain sanksi yang diberikan kepada direksi dan komisaris, seperti yang telah diuraikan pada pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk bahwa apabila terjadi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan tahunan akuntan publik yang melakukan audit dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan juga diberikan sanksi.

Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh OJK, investor yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh investor dapat di dasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, selanjutnya disebut UU PT, Pasal 97.

<sup>63</sup> UU PT, Pasal 114.

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ganti kerugian ini berupa uang yang sesuai dengan kerugian nilai saham yang dimiliki oleh investor. Hal ini karena ganti kerugian dalam pengembalian keadaan pasti tidak memungkinkan karena fluktuasi saham di bursa efek sangat tidak pasti yang mana bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan detik.<sup>64</sup> Namun, pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip keterbukaan pasar modal Indonesia adalah sanksi administratif.<sup>65</sup>

## PENUTUP

Keterbukaan informasi dalam pasar modal terbagi menjadi tiga tahap yaitu *primary market level*, *secondary market level*, dan keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang berpengaruh pada jalannya usaha atau harga efek. Dari tiga tahap tersebut, diketahui bahwa emiten wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat umum. Laporan berkala terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan, yang mana berisi tentang posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan. laporan keuangan disusun oleh Direksi dan ditelaah oleh Komisaris. Laporan yang diberikan kepada OJK harus sesuai dengan yang dilaporkan kepada masyarakat dan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pada tahun 2018, PT. Garuda Indonesia, Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap penyajian Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018 kemudian menyebabkan saham Perseroan merosot hingga sebesar 6,8% atau dengan posisi harga Rp. 466 per saham, yang sebelumnya Rp. 500 per saham. Hal ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi dan merugikan investor. Maka, OJK memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pasar modal di Indonesia, yang mana salah satu wewenangnya yaitu memberikan sanksi kepada emiten atas pelanggaran keterbukaan informasi untuk menjamin perlindungan hukum investor. Seperti pada kasus PT. Garuda Indonesia, Tbk setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, PT BEI, OJK menetapkan sanksi administratif terhadap PT. Garuda Indonesia, Tbk dan kepada Kantor Akuntan Publik yang terlibat dalam melakukan audit dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Muhaimin, (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram *University Press*. 2020.

Nasarudin, M. Irsan., *et.al.* (2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta : Kencana.

Rahmah, Mas. (2019). Hukum Pasar Modal. Jakarta : Kencana.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada

### JURNAL

<sup>64</sup> Setiajaya, Timmy dan Richard C. Adam, (2022), Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 2, hlm. 249-273.

<sup>65</sup> Putralie, Eddy Martino, *et.al.*, (2011), Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 4, No.1, hlm. 12-22.

- Arifin, Yusuf, *et.al.* (2022). Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Perusahaan Publik pada Papan Akselerasi. *Borobudur Law and Society Journal*. Vol. 1, No. 2. hlm. 29-44.
- Dewi, Ika Oktaviana, *et.al.* (2023). *Fraud* Ditinjau Dari Etika Profesi dan Etika Bisnis Kasus PT. Garuda Indonesia. *Melati : Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*. Vol. 40, No. 1, hlm. 41-53.
- Fadlia, Dian Husna dan Yunanto, (2015), Peran OJK dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 2, hlm. 207-215.
- Marbun, Daniel Rezeky, *et.al.* (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal. *Nommensen Journal of Business Law*. Vol. 01, No.1. hlm. 72-91.
- Nasarudin, M. Irsan. (2017). Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol.18 , No. 3. hlm. 248-253.
- Novianti, Ni Putu Ayu Diah. (2023). Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Cahaya Mandalika*. hlm. 791-801.
- Putralie, Eddy Martino, *et.al.* (2011). Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*. Vol. 4, No.1. hlm. 12-22.
- Putri, Velicha Artinia, *et.al.* (2021). Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 5, No. 3. hlm. 10904 – 10908.
- Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda, *et.al.* (2020). Praktik Insider Trading Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi dalam Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 11, No. 1. hlm. 41-49.
- Rahadiyan, Inda, dan Paripurna P. Sugarda. (2022). Urgensi Pengaturan Prinsip keterbukaan dalam *Equity Crowdfunding* dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 29, No. 2. hlm. 261-282.
- Setiajaya, Timmy dan Richard C. Adam. (2022). Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat dari Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5, No. 2. hlm. 249-273.
- Tambunan, Efendi, *et.al.* (2014). Analisis Hukum Terhadap Investor Institusional Sebagai salah Satu Penentu Fakta Materil dalam Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal. *USU Law Journal*. Vol.2, No.2. hlm : 201-215.
- Utami, Rachma Bhakti dan Dinar Ary Kartikasari. (2020). *Earnings Quality* : Praktik dan Telaah Kasus Garuda Indonesia. *Profit : Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol.15, No. 1, hlm. 57-63.
- Widyastuti, Ayu, *et.al.* (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten. *Jurnal Literasi Hukum*. Vol. 4, No.2. hlm. 46-66.

## PERATURAN-PERATURAN

- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 4 TLN No. 6845, selanjutnya disebut UU P2SK.
- Undang-Undang Pasar Modal, UU Nomor 8 Tahun 1995, LN Tahun 1995 No. 64 TLN No. 3608, selanjutnya disebut UU PM.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, selanjutnya disebut UU PT.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, POJK Nomor 7/POJK.04/2017, LN Tahun 2017, No. 44, TLN No. 6028.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 31/POJK.04/2015, LN. Tahun 2015 No. 306, TLN No. 5780.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 14/POJK.04/2022, LN. Tahun 2022, No. 16, TLN. No. 9.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 29/POJK.04/2016, LN. Tahun 2016, No. 150, TLN. No. 5911.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal, POJK Nomor 36/POJK.04/2018, LN. Tahun 2018, No. 261.

#### **WEBSITE**

OJK, Siaran Pers OJK Berikan Sanksi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, SP 26/DHMS/OJK/VI/2019. <https://ojk.go.id/>. diakses pada : 05 Desember 2023.

Pratiwi, Hesti Rika, Kronologi Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190430174733-92-390927/kronologi-kisruh-laporan-keuangan-garuda-indonesia>, diakses pada : 06 Desember 2023

